



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar petani, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa semakin meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, sehingga memerlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA  
Dan  
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PERBERDAYAAN PETANI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pertanian.
5. Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelolaan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
11. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Blora.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisien usaha.
16. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.

21. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Usaha Tani.
23. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora.
25. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah berasaskan :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

#### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani;

- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan dan Pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

### BAB III

#### PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
  - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - c. rencana tata ruang;
  - d. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
  - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - g. jumlah petani.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
  - a. rencana pembangunan nasional;
  - b. rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
  - c. rencana pembangunan di Daerah; dan
  - d. rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

## Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayan Petani dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha Pertanian;
  - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan
  - f. asuransi pertanian.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. pengutamaan hasil Pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
  - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
  - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - h. penguatan kelembagaan Petani.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
  - a. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan

- b. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan Petani dan Penyuluh.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencakup :
  - a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek;
  - b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka menengah; dan
  - c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka panjang.

### BAB IV

#### PERLINDUNGAN PETANI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani di Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Perlindungan Petani dilakukan dalam bentuk :
  - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
  - b. memberikan kepastian usaha pertanian;
  - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - e. pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan
  - f. asuransi pertanian.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f diberikan kepada :
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf e diberikan kepada Petani.

## Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.

## Bagian Kedua

### Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

#### Paragraf 1

#### Prasarana Pertanian

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jalan usaha tani, jalan produksi;
  - b. dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan
  - c. pergudangan, lumbung desa dan pasar.
- (3) Pengelolaan prasana pergudangan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian secara profesional dan akuntabel.
- (4) Untuk memberikan pelayanan kepada Petani, penyelenggaraan pengelolaan prasarana pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan sistem resi gudang.

## Pasal 14

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

## Pasal 15

Petani wajib memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

### Sarana Produksi Pertanian

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan harga, serta tepat sasaran.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pakan, obat hewan, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bantuan atau subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Petani dengan mengutamakan hasil produksi dari Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan guna menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan atau subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Selain Pemerintah Daerah, Setiap orang dan/atau Pelaku Usaha dapat memberikan bantuan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan.

## Bagian Ketiga

### Kepastian Usaha

#### Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani;
  - c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
  - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
- a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepastian Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d untuk mengantisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular di Daerah; dan
  - c. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
  - a. perubahan iklim dan cuaca;
  - b. potensi bencana alam; dan
  - c. jenis serangan organisme pengganggu tanaman, hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (4) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani dan masyarakat.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

### Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menghitung bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak,
  - b. menentukan jenis dan penghitungan ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Besaran ganti rugi hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli dan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh Asuransi Pertanian

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asuransi tanaman dan asuransi ternak.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani akibat :
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan pola pembayaran premi.
- (2) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan swadaya maupun bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

#### Pasal 28

Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 29

Kemudahan Akses terhadap perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan cara :

- a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan Asuransi Pertanian;
- b. mempertemukan Petani calon peserta Asuransi Pertanian dengan perusahaan asuransi; dan
- c. mendorong terbentuknya pengikatan Asuransi Pertanian.

#### Pasal 30

Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pendaftaran.
- (2) Persyaratan untuk mendapat bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tergabung didalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan aktif; dan/atau

- e. diutamakan Petani pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Asuransi Pertanian, pihak perusahaan asuransi yang diajak kerjasama, dan besaran premi asuransi yang dibayarkan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBERDAYAAN PETANI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 33

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani di Daerah.

#### Pasal 35

Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. pengutamaan hasil pertanian dari Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah;
- e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. penguatan Kelembagaan Petani.

## Pasal 36

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

## Bagian Kedua

### Pendidikan dan Pelatihan

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.
- (5) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota Kelompok Tani lainnya.

## Pasal 38

- (1) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. modal awal;
  - b. bantuan sarana produksi panen dan pasca panen sesuai kebutuhan petani; dan/atau
  - c. kredit/pembiayaan program.



- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Penyuluhan dan Pendampingan

##### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh pertanian Daerah.
- (3) Materi penyuluhan dan pendampingan meliputi:
  - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
  - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

##### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;

- d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi komoditas Pertanian;
- e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi komoditas pertanian;
- f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- h. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian; dan
- i. mengembangkan pasar lelang.

#### Pasal 41

Setiap orang yang mengelola pasar modern wajib mengutamakan penjualan komoditas Pertanian Daerah.

#### Pasal 42

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian hasil produksi dari Daerah.

### Bagian Kelima

#### Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan ketersediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan pertanian.

## Paragraf 2

### Konsolidasi Lahan Pertanian

#### Pasal 44

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

#### Pasal 45

- (1) Jaminan perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani.
- (2) Jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - c. pemberian bantuan program pertanian; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha.

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 50

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga komoditas Pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. pemberian bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan pertanian.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

## Bagian Kedelapan

### Penguatan Kelembagaan Petani

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gapoktan; dan
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian;
- (3) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.
- (4) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

#### Paragraf 2

### Kelembagaan Petani

#### Pasal 52

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh, dari dan untuk Petani.
- (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Tani diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 53

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

### Pasal 54

Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani anggotanya.

### Pasal 55

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

### Pasal 56

- (1) Kelompok Tani berhak:
  - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya;
  - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
  - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Tani wajib :
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan kelompoknya, kepada Perangkat Daerah agar Pemerintah Daerah mempunyai *data base* yang akurat;
  - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan kelompok;
  - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 57

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

#### Pasal 58

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di Daerah.

#### Pasal 59

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

### Paragraf 3

## Kelembagaan Ekonomi Petani

### Pasal 60

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 61

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

### Pasal 62

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitasi kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.



BAB VI  
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 64

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani bagi Kelompok Tani, Gapoktan dan/atau Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan persyaratan sederhana, prosedur cepat dan bunga ringan.

Pasal 66

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Lembaga Pembiayaan

Pasal 67

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 69

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

Pasal 70

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 72

Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap :
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Petani;
  - c. Pemberdayaan Petani;
  - d. pembiayaan;

- e. pengawasan; dan
- f. penyediaan informasi.

#### Pasal 74

Dalam Perlindungan Petani masyarakat dapat berperan serta:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian produksi dari Daerah;
- c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

#### Pasal 75

Dalam Pemberdayaan Petani masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. Penyuluhan;
- d. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 77

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI BLORA

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 3 /2018 )

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Mengingat demikian pentingnya kontribusi dan peran petani dalam pembangunan pertanian dan ekonomi, maka petani perlu dilindungi dan diberdayakan khususnya dalam upaya mendukung ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi berbagai permasalahan, khususnya kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan petani dilakukan melalui:

- a. membangun ketersediaan prasarana dan memberi kemudahan untuk memperoleh sarana produksi pertanian;
- b. menjamin kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, asuransi pertanian;
- c. menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan petani (risiko harga dan pasar);
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
- e. membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir, peningkatan usaha tani penumbuhan dan penguatan kelembagaan Petani melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani. Pemberdayaan petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil;
- d. pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
- e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- g. kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani.

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan petani adalah petani, terutama petani penggarap dengan luas lahan garapan paling luas 2 (dua) hektare, petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare dan Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Blora memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dalam Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah daya saing dan akses pasar.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung usaha tani.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

#### Huruf f

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

### Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana produksi pertanian harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan

banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tata cara inovasi, teknologi dan penelitian, pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP), penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari dan berminat untuk mengonsumsi komoditas pertanian hasil produksi dari Daerah yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar daerah. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganeekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan Daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu Daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3